



## PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Ujung Pandang, 07 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 21 Juli 2020 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **FULAN**, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

hal 1 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks



SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga dan, begitu pula calon istrinya berstatus perawan serta sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

4.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon istri anak pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan;

5.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----

Bahwa ayah kandung anak Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2014 sampai sekarang dan telah resmi bercerai dengan Pemohon pada tahun 2017 di Pengadilan agama Makassar;

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B. 411/Kua.21.12.09/Pw.01/06/2020, tanggal 17 Juni 2020;

8.-----

Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A),  
**hal 2 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 053/RN/P2TP2A-MKS/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq Hakim Tunggal menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FULAN**, yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon bernama **FULAN**, calon istri bernama **FULANA** dan orang tua calon istri nama **IBU** telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait resiko Nikah yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat hakim tersebut adalah terkait dengan masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap dilanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang ada hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **FULAN**, calon istri bernama **FULANA** dan orang tua calon istri bernama **IBU** di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*hal 3 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks*



**Keterangan FULAN:**

- Bahwa saya kenal/pacaran dengan **FULANA** sudah lama;
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan/intim dengan **FULANA** dan kini sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa **FULANA** memberitahu saya bahwa dirinya sudah hamil;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah SD dan tidak melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saya setuju menikah dengan **FULANA** dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini saya belum punya pekerjaan dan siap mencari pekerjaan setelah saya menikah karena untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya;

**Keterangan FULANA:**

- Bahwa saya kenal dan sudah lama pacaran dengan **FULAN**;
- Bahwa saya sudah hamil, dan yang menghamili saya adalah **FULAN** karena pernah berhubungan badan/intim;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan SMP dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

**Keterangan orang tua calon istri nama IBU:**

- Bahwa anak saya bernama **FULANA**, sudah dilamar oleh **FULAN** melalui orang tuanya untuk menikah;
- Bahwa lamaran Pemohon saya sudah terima dan segala terkait dengan pernikahan sudah disepakati bersama termasuk uang belanja, mahar dan lain sebagainya;
- Bahwa anak saya **FULANA** berumur 18 tahun lebih;

*hal 4 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks*



- Bahwa anak saya **FULANA** sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa anak saya **FULANA** sudah hamil 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa saya selaku ibu kandung Nila Disa Hijriya akan membantu biaya hidupnya;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon atas nama **PEMOHON**, Nomor:7371074708840003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon/PEMOHON dengan Suaminya bernama **SUAMI** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan nomor Akta cerai 0660/AC/2019/PA.Mks, tanggal 11 April 2019, isinya menerangkan bahwa Pemohon dengan SUAMI telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 293/Pdt.G/2019/PA. Mks, tanggal 21 Maret 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat pernyataan Pemohon tanggal 29 Juli 2020 diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW dan Lurah Bunga Eja di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa mantan suami Pemohon bernama **SUAMI** tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.7371070402160001 tanggal 11 Februari 2016, register No. 868/III/PL/DUKPIL/II/2016 atas nama **PEMOHON** sebagai Kepala Keluarga, dan **FULAN** sebagai

*hal 5 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks*



anak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat Keterangan Lahir : Nomor 474.1/056/Kel.BEB/VII/2020 tanggal 16 Juni 2020, atas nama **FULAN**, lahir tanggal 3 September 2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Bunga Eja Beru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Muhammadiyah Atas nama **FULAN** telah lulus dari tingkat pendidikan Tahun Pelajaran 2014/2015, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Silawesi Selatan Nomor : 002/KEP/II.4/F/2015 tanggal 17 Rabiul Awal 1436 H, bertepatan dengan 7 Januari 2015, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat Keterangan Hamil atas nama Ny. **FULANA** tertanggal 9 Juli 2020, hasil pemeriksaan bahwa Ny. **FULANA** telah hamil dan diperkirakan persalinan pada tanggal 20 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Rasmawati Mantega S.ST dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Teppo atas nama dr. Hj. Herti Setyawati Hafid, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor: 053/RN/P2TP2A-Mks/VII/2020, Kota Makassar tanggal 20 Juli 2020, yang ditujukan kepada **FULAN** (catin laki-laki) dan **FULANA** (catin perempuan) untuk menikah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B-411/kua.21.12.09/Pw.01/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang ditujukan kepada **FULAN**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama

*hal 6 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks*





Kecamatan Tallo, bermetai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.9;

b. bukti saksi:

1. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama **PEMOHON (anak kandung saksi)**, kenal pula mantan suaminya bernama **SUAMI** karena Pemohon dan SUAMI sudah cerai tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak laki-lakinya bernama **FULAN**;
- Bahwa saksi tahu **FULAN** belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **FULAN** akan tetapi ditolak oleh KUA karena faktor umur, baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan saksi sendiri telah melamarkan **FULAN** dengan perempuan **FULANA** melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan **orang tua FULANA** sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu **FULAN dengan FULANA** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** sudah hamil dan yang menghamili adalah **FULAN**;
- Bahwa saksi tahu **FULAN dan FULANA** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi akan membantu anak Pemohon mencari pekerjaan dan ekonominya;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama **PEMOHON** karena kemanakan saksi, kenal pula mantan suaminya

hal 7 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks



bernama SUAMI karena Pemohon dan SUAMI sudah cerai tahun 2019;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak laki-lakinya bernama FULAN;
- Bahwa saksi tahu FULAN belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama FULAN akan tetapi ditolak oleh KUA karena faktor umur, baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan saksi sendiri telah melamarkan FULAN dengan perempuan FULANA melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan orang tua FULANA sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu FULAN dengan FULANA sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu FULANA sudah hamil dan yang menghamili adalah FULAN;
- Bahwa saksi tahu FULAN dan FULANA tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi akan membantu anak Pemohon untuk mencari pekerjaan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

*hal 8 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks*





Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P.1), dan ternyata pula surat permohonan Pemohon adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon terkait dengan resiko perkawinan di bawah umur seperti masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa Hakim telah memberi nasihat anak Pemohon **FULAN**, calon istri **FULANA** dan orang tuanya bernama **IBU** terkait dengan resiko perkawinan seperti masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama **FULAN** dengan seorang perempuan bernama **FULANA**, Pemohon, keluarga dan keluarga calon istri telah merestui untuk mengawinkan

hal 9 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks



anaknya karena calon istri anak Pemohon bernama **FULANA** sudah hamil 8 (delapan) bulan, telah terpenuhi syarat pernikahan untuk menikah sesuai Undang-undang kecuali syarat umur, namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sedangkan Pemohon sudah mendapat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sesuai surat Nomor 053/RN//P2TP2A-MKS/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON** telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta Cerai atas nama Pemohon dengan suaminya nama **SUAMI**, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan **SUAMI**, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan gaib **SUAMI** (ayah kandung **FULAN**) telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa **SUAMI** sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** sebagai Kepala Keluarga sedangkan **FULAN** adalah anak Pemohon, telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat Keterangan Lahir atas nama **FULAN**, **membuktikan bahwa FULAN** lahir pada tanggal 3 September 2003, anak dari ayah **SUAMI** dan ibu **PEMOHON**, telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah ijazah Sekolah dasar atas namam **FULAN**, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

*hal 10 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks*



Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat Keterangan Hamil, isinya menerangkan bahwa Ny. **FULANA** dalam keadaan hamil dan perkiraan persalinan pada tanggal 20 Agustus 2020, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P. 9 adalah surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk dari KUA, telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **FULAN** terdapat halangan kekurangan persyaratan karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan“ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon yang bernama **FULAN** dapat diberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan calon istrinya bernama **FULANA** yang telah dikenalnya/dilamarnya(pacaran)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon Muh Ardiansyah, **FULANA dan orang tuanya**, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Makassar telah dikaruniai anak laki-laki bernama **FULAN**, umur 17 tahun lebih;
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama **SUAMI** (ayah kandung **FULAN**) tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Indonesia;

*hal 11 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks*



- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan **FULAN** dengan **FULANA** namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **FULAN** sudah tamat Sekolah Dasar dan sekarang tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa **FULAN** dan **FULANA** sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan **FULANA** telah hamil bahwa persalinannya diperkirakan tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa antara **FULAN** dan **FULANA** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua **FULANA** telah merestui untuk menikahkan anaknya dan waktu pernikahan menunggu hasil Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa **FULAN** belum mempunyai pekerjaan namun Pemohon siap membantu ekonomi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama **FULAN** berumur 17 (tujuh belas) Tahun lebih dan sudah demikian eratnya hubungan cintanya dengan **FULANA** sehingga hamil dan persalinannya diperkirakan tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa benar antara **FULAN** dan **FULANA** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon, anak Pemohon **FULAN**, calon istri **FULANA** dan orang tuanya telah merestui untuk menikahkan **FULAN** dengan **FULANA**;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon bernama **FULAN** secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya

*hal 12 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks*



dengannya dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 17 (tujuh belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita apabila terjadi penyimpangan batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

**hal 13 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks**



وَأَكْرَأَ الْآبِيَاءُ مِنْكُمْ وَأَكْرَأَ الْوَالِدِينَ مِنْ عِلَالِكُمْ وَأَكْرَأَ الْإِنِّاءَ مِنْ يَكْرَأَ الْهَرَاءَ

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)





عن فضله والله وسبح عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر السبب من استطاع منكم الباء فليزوج فلم يرض الصر وأحسن الفرح ومن لم يستطع فليصوم فلم له وجه

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengeang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رُءُ الْمَظْلُومِ يُقَدِّمُ عَلَى حَبِيبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah di uraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **FULAN dengan calon istrinya bernama FULANA** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

hal 15 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **FULAN** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **FULANA**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijja 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Fatmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah, S.Ag**

**Rincian biaya perkara**

|                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp100.000,00 |
| 4. PNBP        | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai     | Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp206.000,00  
(dua ratus enam ribu rupiah)

*hal 16 dari 16 hal Pen. No.346/Pdt.P/2020/PA Mks*